

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dengan *Fiqh Jinayah*. *Fiqh Jinayah* terdiri dari dua kata, *Fiqh* secara bahasa berasal dari lafal *Faqiha*, *yafqahu fiqhan* yang berarti mengerti, paham. Pengertian *Fiqh* secara istilah dikemukakan Abdul Wahab Khallaf ia mengemukakan *Fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.¹

Jinayah berasal dari kata *Jana* yakni dan *Jinayah* yang berarti memetik, dosa atau kesalahan. *Jinayah* menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Pengertian *Jinayah* secara istilah *Fuqahas* sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu *Jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta atau lainnya.²

Pengertian *Jinayah* secara bahasa dan istilah sebagaimana dikutip dari Muslih adalah sebagai berikut: yang terdiri dari dua kata yaitu *Fiqh* dan *Jinayah*. Pengertian *Fiqh* secara bahasa berasal dari *FaqihaYafqahu*, yang berarti mengerti dan paham.³

¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, cet VIII,(Beirut : Ad Dar Al Kuwalitiyah, 2008), hlm 11.

² Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'I Al Islami*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Araby, 2009), hlm 67.

³ Ahmad Mawardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014) hlm 1.

Apabila kedua kata tersebut digabungkan maka pengertian *fiqh jinayah* itu adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil terperinci.

Pengertian Fiqh *Jinayah* tersebut diatas sejalan dengan pengertian hukum pidana menurut hukum positif. Menurut Muslih bahwa hukum pidana adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana.⁴ Bahwa yang dimaksud dengan *Jinayah* perbuatan yang memiliki dampak bahaya, baik berupa jiwa, harta maupun kehormatan.

Secara etimologi kata jinayat berarti memetik, memotong, mengambil dan atau memungut. Sedangkan menurut agama kata jinayat berarti pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dalam mengambil hak Allah, hak sesama manusia, dan hak makhluk lainnya, yang atas perbuatannya dikehendaki ada pembalasan seimbang dunia akhirat dengan mendapat hukuman berat dari Allah.⁵ Pengertian *Jinayah* disamakan dengan *Jarimah*, dalam bahasa berasal dari kata *Jaroma* berarti usaha dan berkerja yang tidak baik.⁶ Maka *Jarimah* itu adalah perbuatan yang menyimpang dan kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (Agama).⁷

Pengertian *Fiqh Jinayah* tersebut sejalan dengan pengertian hukum pidana menurut hukum positif, Musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad mengemukakan hukum pidana adalah mengenai delik yang diancam

⁴ Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah I*, (Palembang : Rafah Press, 2009). Hlm 39.

⁵ Paisal Burlian, *Hukum Islam*, (Palembang : Tunas Gemilang Press, 2017). Hlm 215

⁶ Muhammad Abu Zahra, *Al Jarimah Wa al-Uqubah Fi Al Fiqh Al Islamy*, (Jakarta: Maktabah Al Angelo Al Mishriyah, 2012). Hlm 22.

⁷ Muhammad Abu Zahra, *Al Jarimah Wa al-Uqubah Fi Al Fiqh Al Islamy*, Hlm 22.

mengenai hukuman pidana, atau dengan kata lain hukum pidana itu adalah serangkaian peraturan yang mengatur masalah dan aturannya.⁸

Beberapa pandangan intelektual lain mengartikan Hukum pidana Islam yaitu Sayid Sabiq memberikan definisi *Jinayah* sebagai berikut: yang dimaksud dengan *Jinayah* dalam istilah syara' adalah setiap perbuatan yang di larang, dengan perbuatan yang dilarang itu adalah seiap perbuatan yang oleh syara' dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap Agama, jiwa, akal, kehormatan atau harta benda.

Menurut A.Jazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah *jinayah* mengacu pada perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.⁹

Fiqh Jinayah dinamakan juga hukum pidana Islam yaitu segala ketentuan hukum mengenai pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang-orang yang dibebani oleh hukuman, dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan Hadist).¹⁰

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ يَصَدَّقُ أَهْلَهُ ۗ

Artinya : “Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu)”.¹¹

⁸ Musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2013). Hlm 29

⁹ Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010). hlm.1.

¹⁰ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011). Hlm 34.

¹¹ QS. An Nissa (4) : 92

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pengertian *jinayah* mengacu pada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Larangan-larangan atas perbuatan yang termasuk kategori *jinayah* berasal dari ketentuan-ketentuan (nash-nash) syara'. Artinya perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai *jinayah* jika perbuatan tersebut diancam hukuman. Larangan-larangan berasal dari syara' maka larangan tersebut ditunjukkan kepada orang-orang berakal sehat, hanya orang-orang sehat yang dapat menerima panggilan (khitab), dan dengan demikian orang tersebut mampu memahami pembebanan (taklif) dari syara. Perbuatan-perbuatan merugikan yang dilakukan orang gila, anak kecil tidak dapat dikategorikan sebagai *jinayah*, karena mereka tidak dapat menerima khitab atau memahami taklif. Dari sinilah dapat tarik unsur atau rukun umum dari *jinayah*.¹²

1. Adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatannya, dengan istilah unsur formal (*al-rukun syar,i*).
2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk *Jinayah*, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang di haruskan. Unsur ini di kenal dengan istilah unsur material (*al-rukun Mahdi*).
3. Pelaku kejahatan adalah orang yang menerima panggilan atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan adalah mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan unsur moral (*al-rukun al-adabi*).

¹² Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Hlm 35.

4. Sesuatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *Jinayah* jika perbuatan tersebut mempunyai unsur atau rukun diatas, tanpa ketiga rukun tersebut suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan *Jinayah*.¹³

Kalau dilihat dari arti-arti kata di atas, maka jinayah itu merupakan peraturan hukum larangan atas perbuatan manusia dalam mengambil kehendak Allah dan hak-hak hidup makhluknya. Ketentuan-ketentuan hukumnya memberikan sanksi hukuman bagi pelakunya untuk menjalankan Qishas, diyat dan atau hudud.

2. Sumber-Sumber Hukum Islam

Konsepsi Hukum Islam yang berorientasi kepada agama dengan dasar doktrin keyakinan dalam membentuk kesadaran hukum manusia untuk melaksanakan syariat. Sumber hukum merupakan satu kesatuan yang berasal hanya dari firman Allah SWT. yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui cara nabi berkata, berbuat dan diam (takrir) dalam menghadapi manusia dengan tingkah lakunya dapat dikembangkan sesuai suasana yang dibutuhkan dalam pergaulan hidup tetapi tidak menyimpang dari sumber hukum asalnya. Adapun sumber-sumber hukum islam yaitu :

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci agama Islam, isinya berupa kumpulan wahyu Allah SWT, yang disampaikan kepada umat dengan perantara Nabi Muhammad SAW. Sebagai asas dan sumber hukum islam yang utama dan

¹³ Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam : Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 67.

pertama Al-Qur'an itu diturunkan Allah untuk menjadi petunjuk dan pengajaran bagi seluruh umat manusia, selain itu Al-Qur'an sebagai sumber hukum isinya merupakan susunan hukum yang sudah lengkap, untuk memperjelas dari Al-Qur'an ini maka selalu didapati dalam Sunnah Nabi, bagaimana memakai atau melaksanakan hukum yang tercantum dalam Al-Qur'an.¹⁴

b. Sunnah dan Hadist Rasulullah SAW

Yang dimaksud dengan sunnah adalah cara-cara hidup Nabi Muhammad sehari-hari. Dan cara-cara hidup ini menyangkut mengenai perkataan sebagai ucapannya (sunnah al-qaul disebut juga sunnah al-qauliyah), perbuatannya (sunnah al-fi'il disebut juga sunnah fi'ilyah) dan keadaan diam (sunnah as-sukut disebut juga sunnah taqririyah) nabi.¹⁵ Semua cara hidup sehari-hari Nabi Muhammad menjadi contoh keteladanan dalam hubungannya dengan kemasyarakatan dan peribadatan. Kebiasaan dalam bertingkah laku sehari-hari nabi menjadi cerita yang selalu disampaikan kembali secara meluas yang dalam hal ini dinamakan "hadist". Jadi yang dimaksud dengan hadist adalah pendukung sunnah sebagai cerita tentang perkataan, perbuatan dan keadaan diam (takrir) nabi dalam menyaksikan perbuatan-perbuatan orang yang tidak dilarangnya.

c. Ijtihad (Ra'yi)

Ijtihad yaitu berusaha sungguh-sungguh mempergunakan dana atau adanya terutama kemampuan intelektual serta menyelidiki dalil-dalil

¹⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam : Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, hlm 67.

¹⁵ Paisal Burlian, *Hukum Islam*, (Palembang : Tunas Gemilang Press, 2017). Hlm 80

hukum dari sumbernya yang resmi yaitu Al-Qur'an dan Hadist kemudian menarik garis hukum dari padanya dalam suatu masalah tertentu misalnya berijtihad dari Al-Qur'an kemudian mengalihkan garis-garis hukum kewarisan islam dari padanya.¹⁶

d. Qiyas

Menurut hukum Islam, qiyas artinya menetapkan suatu hukum dari masalah baru yang belum pernah disebutkan hukumnya dengan memperhatikan masalah lama yang sudah ada hukumnya yang mempunyai kesamaan pada segi alasan dari masalah baru itu.¹⁷ Sedangkan Secara termologis, qiyas yaitu menjelaskan hukum suatu masalah yang tidak ada nash hukumnya dianalogikan dengan masalah yang telah diketahui hukumnya melalui nash (Al-Qur'an atau Sunnah), sedangkan menurut Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin, qiyas yaitu menyamakan cabang dengan yang pokok (ashl) di dalam suatu hukum disebabkan berkumpul ilat (sebab) yang sama antara keduanya.¹⁸

e. Ijma' (Ijmali)

Ijma adalah kebulatan pendapat (konsensus) para ulama besar pada suatu masa dalam merumuskan suatu yang baru sebagai hukum Islam. Tolak pangkal perumusannya didasarkan kepada dalil-dalil yang terdapat dalam Qur'an dan Hadist sahih. Dan apabila telah ada ijma maka harus ditaati, karena hukum baru itu merupakan perkembangan hukum yang

¹⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam : Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, hlm 73.

¹⁷ Paisal Burlian, *Hukum Islam*, (Palembang : Tunas Gemilang Press, 2017). Hlm 83

¹⁸ Mardani, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 173.

sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Perumusannya tidak menyimpang dari dalil-dalil Qur'an dan Hadist Sahih, karena ijma tidak merupakan aturan hukum yang berdiri sendiri.¹⁹ Menurut ilmu bahasa, ijma artinya mengumpulkan, menurut ilmu *Fiqh* artinya kesatuan pendapat dari ahli-ahli hukum (ulama-ulama *Fiqh*) Islam dalam satu masalah dalam satu masa dan wilayah tertentu (territorial tertentu) serta tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Ijma ada setelah Nabi wafat.

Dengan sumber hukum yang telah diuraikan secara singkat ini maka hukum Islam secara luwes dan kuat akan tetap dapat berkembang dan menyesuaikan berlakunya hukum sepanjang masa sebagaimana diperlukan dalam perkembangan pergaulan hidup masyarakat.

3. Asas-Asas Hukum Pidana Islam

a. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum undang-undang yang mengaturnya. Asas ini di dasarkan pada Al-Qur'an pada surat Al-Isra (17) ayat 15 yang berbunyi :

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا
 وَازِرَةٌ تَرْزُقُ وَرَآءَهُ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Artinya: “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan

¹⁹ Paisal Burlian, *Hukum Islam*, Hlm 82

*seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul"*²⁰

Dan dihubungkan dengan anak kalimat dalam surat Al-An'am (6) ayat 19 yang berbunyi :

قُلْ أَىُّ شَىءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا
الْقُرْآنُ لِأُنذِرْكُمْ بِهِ ۚ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً
أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُهُ وَاحِدٌ وَإِنِّى بَرِّىءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: *Katakanlah: "Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?" Katakanlah: "Allah". Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. dan Al Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan Dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran (kepadanya). Apakah Sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan lain di samping Allah?". Katakanlah : "Aku tidak mengakui." Katakanlah: "Sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah)".²¹*

b. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan pada Orang Lain

Asas ini terdapat di dalam berbagai surat dan ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Muddatsir ayat 38 yang berbunyi ;

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: *"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya" misalnya dinyatakan bahwa setiap jiwa terikat pada apa yang dia kerjakan, dan setiap orang tidak*

²⁰ Q.S Al - Isra (17) : 15

²¹ Q.S Al - An'am (6) : 19

*akan memikul dosa atau kesalahan yang dibuat oleh orang lain.*²²

c. Asas Praduga Tidak Bersalah

Dari ayat-ayat yang menjadi sumber asas legalitas dan asas tidak boleh memindahkan kesalahan kepada orang lain tersebut diatas, dapat ditarik juga asas praduga tidak bersalah. Seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahan orang itu.

4. Macam- Macam Jarimah

a. Pengertian Jarimah

Pengertian *jarimah* menurut bahasa Arab yaitu "perbuatan dosa atau perbuatan salah". *Had* adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, sedangkan *ta'zir* adalah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan ditetapkan oleh penguasa. Pengertian jarimah diatas adalah umum, dimana *jarimah* itu disarankan dengan dosa dan mana kesalahan, karena pengertian kata-kata tersebut adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut hukuman mengakibatkan *duniawi* maupun *ukhrowi*.²³

b. Macam-macam Jarimah

1) Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancumannya yaitu hukum *had* (hak Allah). Hukuman yang dimaksud

²² Q.S Al – Muddatsir (74) : 38

²³ Wardi Mukslich, *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*. (Jakarta, Diadit Media, 2007), hlm9.

tidak mempunyai batas terendah dan tinggi dan tidak dapat dihapuskan oleh perorangan. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas dari *jamirah hudud* itu adalah sebagai berikut:²⁴

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah yang dominan.

Dalam hubungannya dengan hukuman *had* maka pengertian hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perorangan (orang yang menjadi korban keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara yang diwakili oleh negara. *Jarimah hudud* ada enam macam yaitu sabagai berikut :

1. *AL-Baghyu* (pemberontakan)
2. *Hiroba* (perampokan)
3. Zina
4. *Qazaf*(menuduh zina)
5. Meminum minuman keras atau khamar
6. Mencuri (*Sariqah*)

2) Jarimah Qishas dan Diat

Jarimah Qishas ada niat adalah jarimah diancam dengan hukuman qishas atau diat adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang, hukuman ini sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaan dengan hukuman had adalah hukuman had merupakan hak

²⁴ Imaning Yusuf. *Fiqh Jinayah I*, hlm5.

Allah, sedangkan hukuman *had* tidak dapat dimaafkan.²⁵

Jarimah qisas dan *diat* ini hanya dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, yaitu:

1. Pembunuhan sengaja.
2. Pembunuhan menyerupai sengaja.
3. Pembunuhan karena kesalahan.
4. Penganiayaan sengaja.
5. penganiayaan tidak sengaja.²⁶

3) *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *arraddu walman'u* yang artinya menolak dan mencegah, sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Mawardi adalah hukum yang belum ditetapkan oleh *syara'*, dan wewenang untuk menetapkannya kepada *ulil amri*. Disamping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwaciri khas *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut :

1. Hukumannya tidak tertentu, dan tidak terbatas. Artinya, hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada batas minimal dan maksimal.
2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri*).

²⁵ Wardi Mukslich, *Hukum Pidana Menurut Al-qur'an*. (Jakarta, Diadit Media, 2007), hlm18.

²⁶ Wardi Mukslich, *Hukum Pidana Menurut Al-qur'an*. hlm18.

Jarimah ta'zir menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada berupa *had* dan kifikaratnya. Atau katalain, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat sanksi edukatif dan hukumannya di tentukan oleh hakim, atau pelakutindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara'*.

Menurut istilah, *ta'zir* didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut "*Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*".²⁷ Dari segi sifatnya, jarimah ta'zir dibagi menjadi tiga bagian:

1. *Ta'zir* atas perbuatan maksiat.

Ta'zir atas perbuatan maksiat yaitu semua maksiat yang telah ditetapkan dalam *Al-Qur'an* namun tidak ada ketentuan atas hukuman yang dijatuhkan. Seperti memakan harta anak yatim, riba, menghina orang lain dan lain-lain, hukumannya pun lebih ringan dari pada *had*.

2. *Ta'zir* Atas Perbuatan Yang Membahayakan Kepentingan Umum
Ta'zir perbuatan yang membahayakan kepentingan umum yaitu semua tindak pidana yang dianggap melanggar kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur yang merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap *jarimah* dan perilaku dikenakan hukuman.

3. *Ta'zir* Atas pelanggaran (mukhalafah).

Ta'zir pelanggaran (mukhalafarh) yaitu jenis yang ketiga ini sepenuhnya ditentukan oleh ulil amri.

²⁷ Wardi Mukslich, *Hukum Pidana Menurut Al-qur'an*. Hlm 21

Abdul Aziz Amir membagi secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu :

- a. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan;
- b. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan perlukaan;
- c. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak;
- d. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan harta;
- e. Jarimah *ta'zir* yang dengan kemaslahatan individu;
- f. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa hukuman dalam hukum pidana Islam ada 3 macam, yaitu *had*, *qishas* atau *diat*, dan *ta'zir*. *Had* maksudnya adalah hukuman yang berasal dari Allah, baik bentuk ataupun jumlahnya telah ditetapkan oleh Allah. Dan manusia hanya melaksanakannya saja. Sedangkan hukuman *ta'zir* adalah memuliakan dan mengagungkan perintah-perintah agama, hukuman *ta'zir* mempunyai sifat mendidik atau pengajaran yang ditetapkan manusia (hakim), karena belum ditentukan oleh *had*, dipandang sebagai pendidikan karena ini berupa peringatan, nasehat, atau teguran dan sebagainya hingga tamparan atau pukulan dan penjara atau kurungan.

Adapun tujuan dari jarimah yang diterapkan, meskipun tidak disenangi demi mencapai kemaslahatan bagi individu maupun masyarakat, yaitu sebagai berikut:

- a. Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat dan menjerakan terjadinya perbuatan setelah terjadinya perbuatan.
- b. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat bergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberatkan. Demikian

sebaliknya, bila kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman, maka hukumannya diperingankan.

- c. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti yang dikatakan Ibn Taimiyah bahwa hukuman itu syariatkan sebagai rahmat Allah bagi hambaNya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hambaNya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya.
- d. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang agar tidak jatuh kedalam suatu maksiat

B. Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.²⁸

Menurut Prof. Moeljatno, S.H. Hukum Pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

²⁸ Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Hlm 84.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁹

Sedangkan menurut Sudarsono, pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.³⁰ Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.

2. Sumber-Sumber Hukum Pidana

Sumber Hukum Pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Di Indonesia sendiri, kita belum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, sehingga masih diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Adapun sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain :

- a. Buku I Tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-103).
- b. Buku II Tentang Kejahatan (Pasal 104-488).
- c. Buku III Tentang Pelanggaran (Pasal 489-569).

²⁹ Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Hlm 89.

³⁰ Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Hlm 89.

Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana, selain termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Khusus, juga terdapat dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan sebagainya. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya pasal jembatan yakni Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³¹

3. Asas-Asas Hukum Pidana

- a. Asas Legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP). Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa (Pasal 1 Ayat (2) KUHP).
- b. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.
- c. Asas teritorial, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan

³¹ Musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2013), hlm 29.

gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing (Pasal 2 KUHP).

- d. Asas nasionalitas aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana di mana pun ia berada (Pasal 5 KUHP).
- e. Asas nasionalitas pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara (Pasal 4 KUHP).³²

4. Pengertian Tindak Pidana

Arti kata tindak pidana atau dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit* yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *straf wet boek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *strafsama* dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan untuk kata *feit* digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.³³

³² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm1

³³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm 69.

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.³⁴ Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dengan hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict* berasal dari bahasa latin *Delictum*.

Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana adalah:

- a. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hokum diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”³⁵

Memperhatikan defenisi diatas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:³⁶

- 1) Harus ada perbuatan manusia;
 - 2) Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
 - 3) Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana;
 - 4) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - 5) Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.
- b. Menurut Van Hamel, bahwa *strafbaar feit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

³⁴ Irfan, *Tindak-Tindak Pidana di Indonesia*, hlm 23.

³⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, hlm 72

³⁶ Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm 60.

- c. Menurut Indriyanto Seno Adji, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.³⁷
- d. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁸

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi orang yang melanggar larangan tersebut.

Istilah tindak pidana di dalam hukum islam sendiri ada 2 (dua) kata yang cukup mewakili kata tersebut yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata *jarimah* berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Menurut istilah adalah hasil perbuatan seseorang yang terbatas pada perbuatan yang dilarang dan pada umumnya, para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan dan pembunuhan. Selain itu, para fuqaha memakai istilah tersebut pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qisash*.³⁹ Sedangkan menurut bahasa *jarimah* berasal dari kata (جَرَمَ) yang sinonimnya (كَسَبَ وَقَطَعَ) artinya:

³⁷ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Seno Adji & Rekan, 2002), hlm155.

³⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm 68.

³⁹ Irfan, *Tindak-Tindak Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2011), hlm 35

berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci manusia.

Perbuatan yang dilarang (مَحْظُورَاتٌ) adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang dan adakalanya meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Sedangkan lafadz syari'ah dalam defenisi tersebut mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan yang baru dianggap sebagai jarimah apabila perbuatan itu dilarang oleh *syara'*.

Dengan melihat beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pemakaian istilah tindak pidana dalam hukum pidana Islam dengan menggunakan kata *Jinayah* atau *Jarimah* adalah sama.

5. Macam-macam Pidanaan

Mengenai hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum pidana, dalam Pasal 10 KUHP ditentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut:

1. Hukuman Pokok, terdiri dari:
 - a. Hukuman mati, tentang hukuman mati ini terdapat negara-negara yang telah menghapuskan bentuknya hukuman ini, seperti Belanda, tetapi di Indonesia sendiri hukuman mati ini kadang masih diberlakukan untuk beberapa hukuman walaupun masih banyaknya pro-kontra terhadap hukuman ini. Pidana mati adalah pidana yang terberat menurut hukum positif Indonesia, tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati juga diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan

mengakibatkan mereka dihukum mati. Disamping itu sesungguhnya pembentuk KUHP sendiri telah memberikan suatu isyarat bahwa pidana mati tidak dengan mudah dijatuhkan. Menggunakan upaya pidana mati harus dengan sangat hati-hati, tidak boleh gegabah. Isyarat itu bahwa bagi setiap kejahatan yang diancam dengan pidana mati selalu diancamkan juga pidana alternatifnya, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu setinggi-tingginya 20 Tahun.

- b. Hukuman penjara, hukuman penjara sendiri dibedakan ke dalam hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara. Menurut pasal 12 ayat 2 KUHP lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut, maksimum 15 tahun dilampaui dalam hal gabungan tindak pidana, *recidive*, atau dalam hal berlakunya pasal 52 KUHP. Terpidana wajib tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang ada didalam maupun di luar penjara dan terpidana tidak mempunyai Hak Vistol.
- c. Hukuman kurungan, hukuman ini kondisinya tidak seberat hukuman penjara dan dijatuhkan karena kejahatan-kejahatan ringan atau pelanggaran butuh rujukan biasanya terdapat dapat memilih antara hukuman kurungan atau hukuman denda butuh rujukan, bedanya hukuman kurungan dengan hukuman penjara adalah pada hukuman kurungan terpidana tidak dapat ditahan diluar tempat daerah tinggalnya kalau ia tidak mau sedangkan pada hukuman penjara dapat dipenjarakan dimana saja, pekerjaan paksa yang dibebankan kepada terpidana penjara lebih berat dibandingkan dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh terpidana kurungan dan terpidana

kurungan mempunyai Hak Vistol (hak untuk memperbaiki nasib) sedangkan pada hukuman penjara tidak demikian.

- d. Hukuman denda, hukuman ini banyak diancamkan pada jenis pelanggaran baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Dalam hal ini terpidana boleh memilih sendiri antara denda dengan kurungan. Maksimum kurungan pengganti denda adalah 6 Bulan. Dalam praktek hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu di ancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancamkan dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda.⁴⁰
- e. Hukuman tutupan, hukuman ini dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara oleh KUHP.⁴¹ Pidana tutupan ini ditambahkan dalam KUHP melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946 yang maksudnya sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.

⁴⁰ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm 124.

⁴¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm2

2. Hukuman Tambahan, terdiri dari :

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata (*burgerlijke daad*) tidak di perkenankan (Pasal 3 BW). Undang-undang hanya memberikan kepada Negara wewenang (Melalui alat/lembaga) melakukan pencabutan hak tertentu saja menurut pasal 35 ayat 1 KUHP.

Adapun lamanya hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu diatur di dalam pasal 38 KUHP, tempo pencabutan hak-hak itu mulai berlaku pada hari keputusan hakim dapat dijalankan, jadi bukan pada hari hukuman mulai dijalani, sehingga mulai hukuman dijalankan dengan mulainya berlaku tempo pencabutan hak-hak itu tidak sama saatnya.⁴² Pencabutan hak-hak tertentu diatur dalam Pasal 35 ayat (1) satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meliputi:

- 1) Hak menjalankan jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- 2) Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
- 3) Hak memilih dan di pilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- 4) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;

⁴² R. Seosilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm 57

6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.⁴³

b. Perampasan barang-barang tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, dan diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:

- 1) Barang barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- 2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran;
- 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah.

c. Pengumuman putusan hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari suatu pengadilan pidana.⁴⁴ Dan bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat dapat lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau beberapa kali, yang semuanya atas biaya terhukum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa macam-macam pemidanaan di Indonesia terdiri dari Hukuman pokok dan Hukuman tambahan. Dalam terminologi hukum pidana, Hukuman pokok disebut

⁴³ Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm 4.

dengan “*hafd straf*”, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim, misalnya: Hukuman mati, Hukuman penjara, Hukuman kurungan, Hukuman denda dan Hukuman tutupan sedangkan Hukuman tambahan (*bijkomende straf*) berarti pidana yang hanya dapat dijatuhkan disamping Hukuman pokok, misalnya pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masayang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukumdari pidana. bahwa Dalam konteks dikatakan Hugo De Groot “ *malim pasisionis proper malum actionis*” yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori *absolute* dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.

C. Pengertian Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari (Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya). Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas Pemasarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah Napza yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.⁴⁵ Istilah napza biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama.

Yang termasuk ke dalam narkoba yaitu :

1. **Narkotika** adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.
2. **Psikotropika** adalah “zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”.
3. **Zat adiktif** adalah “zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan”

Penting kiranya diketahui bahwa tidak semua jenis narkotika dan psikotropika dilarang penggunaannya karena cukup banyak pula narkotika

⁴⁵. Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 2001), hlm. 58

dan psikotropika yang memiliki manfaat besar di bidang kedokteran dan untuk kepentingan pengembangan pengetahuan.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dan psikotropika yang termasuk dalam Golongan I merupakan jenis zat yang dikategorikan illegal. Akibat dari status illegalnya tersebut siapapun yang memiliki, memproduksi, menggunakan, mendistribusikan atau mengedarkan narkotika dan psikotropika Golongan I dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

D. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁴⁶

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah *narcotics*. Pada *farmacologie* (farmasi), melaiikankan sama artinya dengan *drug*, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai⁴⁷, yaitu:

1. Mempengaruhi kesadaran;
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku

⁴⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁴⁷ Ady Karson. *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*. (Bandung : Mandar Maju, 2010), hlm 45

manusia;

3. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - a. Penenang, Narkotika menekan atau memperlambat sistem saraf pusat sehingga mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Pemakai dapat merasa tenang, rasa melambung tinggi, memberikan rasa bahagia atau membuatnya tertidur tidak sadarkan diri.
 - b. Perangsang, Narkotika dapat merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan kegairahan dan kesadaran. Obat ini dapat mengurangi rasa kantuk kelelahan, mengurangi nafsu makan dan mempercepat detak jantung, tekanan darah dan pernafasan manusia
 - c. Menimbulkan halusinasi, Narkotika dapat mengubah rangsangan indera yang ada pada tubuh manusia, mengubah perasaan dan pikiran sehingga munculnya asumsi yang salah berupa kesan palsu atau halusinasi.

Pada dasarnya, narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang ilmu kedokteran, kesehatan dan pengobatan, serta berguna bagi penelitian dan pengembangan ilmu farmasi atau *farmakologi*. Akan tetapi, karena penggunaannya diluar pengawasan dokter atau dengan kata lain disalahgunakan maka narkotika telah terjadi suatu bahaya internasional yang mengancam terutama generasi muda yang akan menjadi tulang punggung pembangunan bangsa di masa yang akan datang.⁴⁸

Yang dimaksud dengan narkotika menurut Bambang Riyadi adalah ganja, koakain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda

⁴⁸ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*. (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm 32

tersebut yakni *heroin, codein, hesich, cocain*. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam *Hallucinogen* dan *Stimulant*.⁴⁹

Pada masa yang lalu, penggunaan narkotika di kalangan bangsa-bangsa tertentu merupakan suatu kebudayaan, namun akhirnya narkotika menjadi suatu komoditas bisnis yang mendatangkan keuntungan yang besar, sehingga perdagangan narkotika mulai marak. Bahkan perdagangan narkotika itu telah diorganisasikan dalam suatu sindikat-sindikat yang merasuk ke dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara seperti politik dan ekonomi. Penyalahgunaan narkotika sekarang telah menjadi suatu persoalan bukan hanya dihadapi oleh suatu bangsa saja, tetapi sudah menjadi persoalan internasional karena tidak adanya keseragaman di dalam pengertian narkotika.

2. Jenis-Jenis Narkotika

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pada pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa narkotika di golongan menjadi:

1. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, contoh dari narkotika golongan I adalah *Heroin, Kokain, Opium, Ganja, Katinon, MDMDA/Ectasy*.

2. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II, berkhasiat untuk pengobatan digunakan

⁴⁹ Damang Averroes, *Pengertian Narkotika*, hlm. 56

sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, contoh dari narkotika golongan II adalah *Morfin*, *Petidin*, *Fentanil* dan *Metadon*

3. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, contoh dari narkotika golongan III adalah *Codein*, *Buprenorfin*, *Etilmorfin*.

E. Tanaman Ganja

1. Sejarah Tanaman Ganja

Ganja (*Cannabis sativa* atau *Cannabis indica*) adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal sebagai obat psikotropika karena adanya kandungan zat tetrahidrokanabinol (THC, *tetra-hydro-cannabinol* yang dapat membuat pemakainya mengalami *euforia* (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab).

Tanaman ganja (*cannabis*) sudah tercatat dalam naskah cina sejak awal 2700 Sebelum Masehi. Penjelajah Eropa pertama kali memperkenalkan ganja ke dunia pada tahun 1545. Tanaman ini dianggap sangat bermanfaat oleh pemerintah kolonial Jamestown awal tahun 1607 dan mulai dibudidayakan. Pada tahun 1617 ganja mulai diperkenalkan ke Inggris, dari abad ketujuh belas hingga pertengahan abad kedua puluh ganja dianggap sebagai obat rumah tangga yang berguna untuk mengobati penyakit seperti sakit kepala, kram menstruasi dan sakit gigi. Dari tahun

1913-1938 jenis ganja yang lebih kuat dibudidayakan oleh perusahaan-perusahaan obat Amerika untuk digunakan dalam produksi obat mereka. Ganja jenis itu disebut *CannabisAmericana*.⁵⁰

Menurut Lingkar Ganja Nasional sebelum tahun 1910, perdagangan ganja dan *hasish* (bagian yang dihasilkan bunga) cukup terbatas. Namun, setelah revolusi Meksiko, perdagangan obat-obatan lebih terbuka, ini mengakibatkan pertumbuhan dan pengangkutan obat-obatan menjadi lebih mudah dan lebih menguntungkan. Bisnis ini diperluas hingga mencapai pelabuhan New Orleans, dimana waktu itu ganja dijual di pasar gelap untuk penduduk lokal. Tak lama kemudian tren penggunaan ganja sebagai obat menjadi populer.⁵¹

Ganja segera menjadi populer terutama pada turunan ganja yang kuat seperti: *hasish*, *charas* dan *bhang*. Para musisi mengatakan bahwa merokok ganja dapat memberikan mereka inspirasi yang dibutuhkan untuk memainkan musik mereka. Ada yang mengatakan bahwa ganja bisa memberi mereka visi kontemplatif dan perasaan kebebasan dan semangat yang luar biasa. Selain itu ganja juga di gunakan sebagai obat penghibur atau *entertainment*. Akhirnya penggunaan ganja, alkohol dan obat-obatan yang lain menjadi lazim di kota-kota besar di seluruh dunia, seperti Chicago, New York, London dan Paris.

Banyak entertainers dan musisi Jazz pada jaman itu yang menggunakan narkoba dan alkohol dan mereka sangat tergantung pada gangster (bandar narkoba) saat mereka manggung. Para gangster ini mampu memberikan obat dan alkohol untuk para pemain dan staf mereka

⁵⁰ Lingkar Ganja Nasional. *Hikayat Pohon Ganja*. Hlm 121

⁵¹ Lingkar Ganja Nasional. *Hikayat Pohon Ganja*. Hlm 121

secara gratis. Di tahun 1920, sebagai hasil dari amandemen yang melarang penggunaan minuman beralkohol (*Prohibition*), penggunaan ganja sebagai obat psikoaktif mulai tumbuh. Bahkan setelah pencabutan larangan tersebut tahun 1933, ganja masih digunakan secara luas, seperti juga morfin, heroin dan kokain, pada tahun 1937, ke 46 negara bagian Amerika Serikat melarang penggunaan ganja bersama obat-obatan narkotika lainnya. Akan tetapi persepsi yang populer adalah ganja tidak adiktif seperti narkotika. Ganja diklasifikasikan sebagai obat yang mengubah suasana hati, persepsi dan *image*, bukan sebagai obat narkotika. Ganja masih dianggap sebagai obat-obatan *Schedule I*, yang berarti ganja dianggap sebagai obat yang berbahaya tanpa ada penggunaan medis. Akhirnya setelah rancangan Undang-Undang diusulkan untuk kembali mengklasifikasikan ganja sebagai obat *Schedule II*, yaitu sebagai obat berbahaya dengan penggunaan medisterbatas.⁵²

Pada tahun 1960-an ganja digunakan secara luas oleh generasi muda dari semua kelas sosial. Diperkirakan bahwa pada tahun 1994, 17 juta orang Amerika telah menggunakan ganja dan sekitar 1,5 juta orang Amerika telah menghisap ganja secara teratur. Kehadiran strain ganja yang lebih kuat telah memperluas perdebatan antara penegak badan pengawas obat dan para pendukung dekriminalisasi ganja. Mereka berpendapat, ganja tidak dalam kelas yang sama seperti obat-obatan lain yang memang lebih adiktif. Pendapat yang lain menyatakan bahwa ganja adalah pintu gerbang “*gateway*” untuk obat-obatan yang lebih keras dan karena itu hukum terhadap penggunaan dan distribusi harus tetap

⁵² Lingkar Ganja Nasional. *Hikayat Pohon Ganja*. Hlm 134

berlaku.⁵³

Sejak tahun 1976 undang-undang memungkinkan penggunaan ganja secara terbatas untuk keperluan medis (*Medical Marijuana*) yang telah diberlakukan di 35 negara bagian (pada tahun 2003 beberapa undang-undang tersebut telah berakhir atau secara khusus diperpanjang oleh legislator negara bagian). Pada tahun 2002 ada upaya luas untuk dekriminialisasi penggunaan ganja di Kanada dan Britania Raya. Di Amerika Serikat, hampir semua negara level di tingkat negara bagian mereformasi hukum obat-obatan yang dianggap tidak efektif dengan melakukan *over-riding* pada hukum obat federal. Meskipun demikian, sejak tahun 1996 delapan negara bagian telah memberlakukan upaya hukum yang secara efektif memungkinkan penggunaan *medical marijuana* yang terbatas dan terkendali. Akan tetapi di beberapa negara bagian tersebut, dokter dan pasien *medical marijuana* kemungkinan masih menghadapi tuntutan pidanafederal.⁵⁴

Pada bulan Mei tahun 1999, *National Institute of Health* (NIH) mengeluarkan kebijakan yang menggambarkan perlunya penelitian lebih lanjut dalam penggunaan ganja untuk perawatan medis. NIH berpendapat bahwa penggunaan ganja untuk alasan medis harus melibatkan analisa mengenai manfaat penggunaan serta potensi risiko yang akantimbul.⁵⁵

Sejumlah inisiatif legalisasi ganja, mulai dari legalisasi untuk penggunaan pribadi terbatas sampai kemungkinan para petani untuk menanam ganja yang menghasilkan non-psikoaktif ganja telah ditolak oleh

⁵³ Lingkar Ganja Nasional. *Hikayat Pohon Ganja*. Hlm 135

⁵⁴ Yudhi Widyono Armono, *Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis*, Jurnal Penelitian, Vol.7, No. 2, hlm 57.

⁵⁵ Yudhi Widyono Armono, *Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis*, Jurnal Penelitian, Vol.7, No. 2, hlm 58.

para pemilih dalam beberapa tahun terakhir. Pada bulan November tahun 2002, tiga proposal reformasi yang diusulkan di Nevada, South Dakota dan Arizona dikalahkan oleh pemilih di negara-negara bagian tersebut. Para pendukung legalisasi ganja mengutip resolusi “tidak mengikat” di San Fransisco dan Massachusetts yang mendorong pemerintah lokal dan legislator negara untuk mengembangkan strategi dekriminialisasi sebagai bukti kepentingan masyarakat dalam mereformasi ganja. Para pendukung reformasi hukum ganja juga terus menegaskan bukti jajak pendapat yang menunjukkan sebagian besar masyarakat mendukung legalisasi ganja dan keperluan medis.⁵⁶

2. Jenis-Jenis Tanaman Ganja

Ganja atau *Cannabis* terdiri dari tiga spesies, yaitu *Cannabis Indica*, *Cannabis Sativa* dan *Cannabis Ruderalis*. Perbedaan ketiga spesies *cannabis* ini bisa dilihat dari ukuran tinggi pohonnya. *Cannabis Ruderalis* mempunyai tinggi pohon paling pendek diantara dua jenis *cannabis* lainnya dan sangat sedikit memproduksi THC (*tetrahydrocannabinol*). *Cannabis Sativa* relatif paling tinggi (mencapai 4,5 m) dengan ruas daun paling panjang dan bercabang, sedangkan *Cannabis Indica* memiliki tinggi pohon yang lebih pendek dari *Cannabis Sativa* dan lebih tinggi dari *Ruderalis*. *Cannabis Indica* memiliki daun yang lebih lebar dan sering ditanam orang di dalam ruangan (*indoor*). Pertumbuhan *Sativa* lebih lama di bandingkan *Indica*, biasanya satu atau dua bulan lebih lama untuk tumbuh menjadi dewasa. Efek psikoaktif dari *Sativas* dan *Indicas* berbeda, namun perbedaan rasio *tetrahydrocannabinol* (THC) dan *cannabidiol* (CBD) di sebagian besar varietas dari

⁵⁶ Yudhi Widyo Armono. *Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis*. Jurnal Penelitian, Vol.7, No. 2, .hlm 59

kedua jenis ini sama. Varietas *cannabis* yang paling kuat yaitu jenis *Indica Landraces* yang merupakan campuran dari beberapa spesies dengan resio THC/CBD yang beragam, *Cannabis* dengan kadar THC dan CBD yang tinggi dapat mengatasi insomnia. *Indica Landraces* banyak ditemukan di daerah asia seperti Afghanistan dan Pakistan.⁵⁷

Selain jenis *Sativa*, *Indica* dan *Ruderalis* yang ditanam secara murni, ada juga *varietas hibrida* dengan rasio ketiga jenis tanaman tersebut. Misalnya, hibrida *White Widow* konon memiliki perbandingan genetika antara 60% ”Indica” dan 40% “Sativa”. Varietas hibrida memiliki kombinasi sifat-sifat yang berasal dari kedua “orang tua” mereka. Ada juga persilangan hibrida yang terdiri dari campuran keduanya, *ruderalis* dan *indica* atau gen *sativa* (hibrida jenis ini biasa di sebut *autoflowering* varietas). “*Lowrider*” adalah jenis hibrida *autoflowering* yang paling terkenal dan memiliki karakteristik dari *autoflowering cannabis ruderalis* yang dapat memproduksi THC dan CBD dalam jumlah yang cukup untuk dimanfaatkan. Varietas ganja *autoflowering* dianggap menguntungkan oleh beberapa petani karena ukurannya yang kecil, tumbuh lebih cepat dan tidak bergantung pada perubahan waktu pergantian cahaya/sinar untuk dapat berbunga.⁵⁸

Adapun jenis-jenis Ganja yang dapat dijadikan sebagai obat yaitu:

a. *Marinol dan Cesamet*

Dua obat ini digunakan untuk mengatasi mual dan kehilangan nafsu makan. Bisa digunakan untuk kemoterapi dan pada pasien pengidap

⁵⁷ Yaser Mogerz, *Keluarga cannabis Sativa Indica*, www.indoganja.com. diakses pada tanggal 20 September 2019 pukul 19:10 WIB

⁵⁸ Yaser Mogerz, *Keluarga cannabis Sativa Indica*, www.indoganja.com. Diakses pada tanggal 20 September 2019 pukul 19:20 WIB

AIDS. Marinol dan Cesamet adalah bentuk lain dari THC, bahan utama ganja yang memberikan rasa high. Kedua obat ini disetujui FDA pada tahun 1980-an.

b. *Epidiolex*

Obat ini digunakan pada anak-anak penderita epilepsi. FDA melegalkan pada tahun 2013. Namun, penggunaannya secara umum sangat dilarang.

c. *Sativex*

Saat ini sedang diuji secara klinis di Amerika Serikat. Merupakan obat untuk mengatasi kanker payudara. Savitex merupakan kombinasi dari bahan kimia yang terkandung di dalam tanaman ganja yang disemprotkan ke mulut. Sativex disetujui di lebih dari 20 negara untuk mengatasi kejang otot dari MS dan sakit kanker.

3. Efek Penggunaan Ganja

Penggunaan ganja akan memberikan efek atau pengaruh terhadap fisiologis maupun psikologis manusia. Akan tetapi, efek yang ditimbulkan dapat menjadipengalaman subjektif yang berbeda-beda pada setiap orang, bergantungpada banyak hal. Hal-hal tersebut antara lain, dosis yang digunakan, lingkungan tempat menggunakan ganja serta mood atau kepribadian pengguna ganja.⁵⁹

Selain itu, cara menggunakan ganja dihisap dalam bentuk rokok, dimakan, diminum juga dapat memengaruhi efek yang diberikan. Lebih

⁵⁹ Rachmad Sulomo. *Bahaya Narkoba: Kamus Narkoba*. (Jakarta: PT. Tirta Asih Jaya, 2015), hlm 35

lanjut, efek yang biasa ditimbulkan dari penggunaan ganja terhadap fisiologis manusia, antara lain pusing, kepala terasa ringan, gangguan pada koordinasi dan gerakan, sensasi berat pada tangan dan kaki, rasa kering pada mulut dan tenggorokan, merah atau iritasi pada mata, penglihatan menjadi tidak jelas, detak jantung menjadi lebih cepat, rasa sesak di dada, adanya keanehan padapendengaran (seperti mendengar bunyi berdengung, terasa ada tekanan atau suara yang berubah) serta munculnya rasa lapar yang biasa diasosiasikan dengan keinginan atas sesuatu yang manis. Sementara itu, efek-efek yang biasa dirasakan dari penggunaan ganja terhadap keadaan psikologis, antara lain perubahan *mood* termasuk tertawa cekikikan, kegembiraan dan *euforia*, distorsi perseptual terhadap ruang, waktu, jarak, disorganisasi proses berpikir seperti terpecah-pecah, gangguan memori, atensicepat berubah dan kehilangan kontak dengan realitas. Selain itu, adapula efek psikologis yang bersifat positif, yaitu kemungkinan adanya peningkatan rasa penghargaan diri dan peningkatan dalam kemampuan bersosialisasi.⁶⁰

Selain efek negatif dari penggunaan ganja, ganja juga memiliki dampak positif seperti tumbuhan yang ramah lingkungan, anti hama, mudah ditanam, dan memiliki banyak manfaat. Dengan menurunkan kadar THC (*Tetrahydrocannabinol*) ganja dapat dimanfaatkan untuk membuat bahan tekstil, kertas, bahan pembuat makanan. Sementara kadar THC ganja yang tumbuhdi Indonesia belum terukur. THC merupakan salah satu zat yang dapat menghilangkan rasa sakit, misalnya pada penderita glukoma. THC memiliki efek *analgesic*, yang dalam dosis rendahnya saja sudah berdampak bagi pasien. Selain itu dimasyarakat tradisonal, opium,

⁶⁰ Rachmad Sulomo. *Bahaya Narkoba: Kamus Narkoba*. hlm 35

kokain, dan ganja digunakan sebagai pengobatan tradisional dan dapat digunakan sebagai penyedap masakan.

F. Pengertian Syringomyelia

Syringomyelia adalah munculnya kista berisi cairan (*syrinx*) dalam sumsum tulang belakang. Seiring waktu, kista bisa membesar, merusak sumsum tulang belakang dan menyebabkan rasa sakit, kelemahan dan kekakuan.⁶¹ Syringomyelia memiliki beberapa kemungkinan penyebab. Sebagian besar kasus syringomyelia berhubungan dengan *Malformasi Chiari*, yaitu suatu kondisi di mana otak menjorok ke dalam kanal jaringan tulang belakang. Penyebab lain syringomyelia adalah tumor sumsum tulang belakang, cedera tulang belakang, dan kerusakan yang disebabkan oleh peradangan di sekitar saraf tulang belakang.

Gejala awal yang biasanya dirasakan akan berupa kelemahan otot, hilangnya refleks, dan tidak dapat merasakan rasa sakit dan suhu pada bagian tulang belakang, leher, bahu, lengan, dan tangan. Belum dipahami secara pasti bagaimana penyakit ini bisa terjadi. Pada dasarnya, syringomyelia terjadi ketika cairan *serebrospinal* (cairan yang mengelilingi otak dan saraf tulang belakang) menumpuk di dalam korda spinalis dan membentuk kista yang berisi cairan.

Pengobatan yang diberikan untuk penyakit ini biasanya bergantung pada penyebab kelainan dan kondisi, umur, serta gejala yang muncul. Umumnya, operasi dijadikan pilihan pengobatan. Tanpa operasi, syringomyelia sering mengakibatkan kelemahan progresif pada lengan dan

⁶¹ Adelia Marista, *Syringomyelia*, <http://www.honestdocs.id> diakses pada tanggal 5 Oktober 2019 pukul 15:10 WIB

kaki, kehilangan sensasi tangan, serta kelemahan dan nyeri kronis. Operasi sering membantu mengatasi masalah saraf. Jika kondisi ini kambuh lagi setelah operasi, operasi lain mungkin dibutuhkan karena operasi ini belum tentu berhasil.